

NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan

DOI: <https://doi.org/10.51311/nuris.v9i1.388>

ISSN: 2337-7828. EISSN: 2527-6263

<https://ejournal.iainyasribungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/388>

SUPERVISI KEPALA SEKOLAH: SEBUAH TELAAH NILAI-NILAI KEISLAMAN DALAM PERMENDIKNAS NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH

Tuhu Bkti Briliandona

Universitas Negeri Surabaya

Email: tuhu.20002@mhs.unesa.ac.id

Yatim Riyanto

Universitas Negeri Surabaya

Email: yatimriyanto@unesa.ac.id

Endang Purbaningrum

Universitas Negeri Surabaya

Email: endangpurbaningrum@unesa.ac.id

Abstract

Education policy which is the whole process and result of the formulation of educational strategic steps outlined from the vision and mission of education, this is for the achievement of educational goals in a society for a certain period of time. In educational institutions there are three components that are involved even though they have different duties and roles, and what is meant is teachers, school principals and school supervisors. In this case, the teacher acts as an educator, mentor, trainer and facilitator in the learning process. The principal acts as a manager and supervisor for teachers in order to improve the process of teaching and learning activities in the classroom. Initially, school supervisors were explained in the Decree of the Minister of Administrative Reform (Kepmenpan) Number 118 of 1996, along with the times, it was regulated in the Regulation of the Minister of National Education (Permendiknas) Number 12 of 2007 concerning Standards for School/Madrasah Supervisors. The decision of the school supervisor is required to have a number of competencies in real terms in carrying out their main tasks and functions. With this regulation, it has a good impact, in this case, there is a clear and detailed description of a number of competencies.

Keywords: Principal Supervision, School Supervisor, Islamic Values.

Abstrak

Kebijakan pendidikan yang merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dituangkan dari visi dan misi pendidikan, hal ini demi tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk jangka

waktu tertentu. Dalam lembaga pendidikan ada tiga komponen yang terlibat walaupun memiliki tugas dan peran yang berbeda, dan yang dimaksud adalah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dalam hal ini guru berperan sebagai pendidik, pembimbing, pelatih dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Kepala sekolah bertindak sebagai manajer dan supervisor bagi guru dalam rangka meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Pada awalnya pengawas sekolah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 118 Tahun 1996, seiring dengan perkembangan zaman diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Keputusan pengawas sekolah dituntut untuk memiliki sejumlah kompetensi secara nyata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan adanya regulasi ini berdampak baik, dalam hal ini terdapat penjabaran yang jelas dan rinci mengenai sejumlah kompetensi.

Kata kunci: Supervisi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Nilai ke-Islaman.

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dalam hal ini, pendidikan tidak akan terlepas dari kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh negara, khususnya pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan. Realitasnya tidak bisa dipungkiri, bahwa pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan publik. Kebijakan pendidikan merupakan terjemahan dari *educational policy*, yang berasal dari dua kata yakni *education* yang artinya pendidikan yang menunjukkan bidangnya dan *policy* yang artinya seperangkat aturan.¹

Secara istilah, kebijakan pendidikan dalam bidang pendidikan diartikan kebijakan publik yang mengatur terkait penyerapan sumber, alokasi, dan distribusi sumber serta pengaturan perilaku dalam ranah pendidikan, yang kemudian seperangkat aturan tersebut sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun sistem pendidikan, sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama². Menurut para ahli, salah satu tokohnya, yakni H.A.R. Tilaar

¹ A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi Ke Implementasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

² Abd. Majid, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018).

menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan yang merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

Jika disimpulkan kebijakan pendidikan merupakan kunci keunggulan, bahkan menyangkut keberadaan bagi bangsa-bangsa dalam persaingan global. Kebijakan pendidikan memiliki beberapa karakteristik, antara lain³ tujuan pendidikan, yakni kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. Kemudian aspek legal formal, yakni kebijakan harus memenuhi syarat konstitusional yang sesuai dengan konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah, dan terakhir konsep operasional, yakni kebijakan pendidikan yang dijadikan sebagai panduan, dan mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan.

Kepala sekolah sebagai supervisor memiliki tanggung jawab untuk peningkatan kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran di sekolah, dan hal ini mempengaruhi peranan terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki peran strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga yang dipimpinnya. Kepala sekolah juga tidak hanya berperan sebagai pemimpin pembelajaran, tetapi merupakan pemimpin keseluruhan fungsi-fungsi kepemimpinan dalam suatu sekolah seperti perencanaan, pembinaan karir, koordinasi, dan evaluasi⁴. Evaluasi yang dilakukan kepala sekolah, jika nantinya akan menghasilkan budaya kerja yang bagus, tingkat kedisiplinan yang meningkat, selain itu kepala sekolah juga memantau kegiatan pembelajaran melalui kunjungan kelas maupun melalui rapat keluarga sekolah.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji dengan mencari informasi-informasi dan

³ Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi Ke Implementasi*.

⁴ Baharuddin, "Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pembelajaran," *El-Harakah* 8, no. 1 (2006): 19–30.

data-data yang berasal dari bahan-bahan tertulis serta relevan dengan permasalahan yang dibahas.⁵ Pada penelitian kepustakaan, sumber data primer yang digunakan berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Selanjutnya, sumber data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari orang lain, baik dalam bentuk turunan, salinan, maupun lainnya. Sumber sekunder dari penelitian ini berupa buku-buku, majalah, artikel dan segala hal yang berkaitan Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah, kebijakan pendidikan, dan literasi mengenai kepala sekolah bertindak sebagai manajer dan supervisor.⁶

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda seperti halnya, diskusi ilmiah dengan teman sejawat, sehingga derajat kepercayaan data dapat menjadi valid.

B. Pembahasan

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah

Peranan supervisi akademik kepala sekolah dan profesionalisme guru di sekolah sangat besar, karena supervisi yang dilakukan kepala sekolah secara terus menerus dan kontinu dapat meningkatkan mutu pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Supervisi akademik menjadi dasar atau landasan kegiatan pengawasan profesional, yang menjadi kajian adalah sistem pemberian bantuan yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru, sehingga guru

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).

⁶ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

menjadi lebih mampu dalam menangani tugas pokok memberikan pelajaran peserta didiknya.⁷

Kemudian Pengawas sekolah, pada umumnya berperan sebagai pembimbing, yang secara fungsional memberi bantuan bagi Kepala sekolah dan atau guru dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran di kelas⁸. Pembahasan tentang pengawasan pendidikan di sekolah, dilaksanakan sesuai dengan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah. Sehingga pengawas sekolah yang dimaksud memiliki bidang pengawasan, yakni bidang pengawasan TK/ RA/ BA, SD/ MI/ Madrasah Diniyah/ SDLB, bidang pengawasan Rumpun Mata Pelajaran/Mata Pelajaran, bidang pengawasan Pendidikan Luar Biasa, dan bidang pengawasan Bimbingan dan Konseling.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 118 Tahun 1996, bahwa yang dimaksud seorang Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.

Kemudian, salah satu upaya dalam penyempurnaan pengawasan sekolah, ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengawas sekolah dipersyaratkan memiliki sejumlah kompetensi secara riil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sejumlah kompetensi yang dimaksud, adalah kompetensi kepribadian, supervisi

⁷ Suwartiningsih and Erni Agustina, "Supervisi Akademik Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru Dan Mutu Pendidikan," *Administrasi Pendidikan* 24, no. 2 (2017): 62–70, <https://doi.org/10.17509/jap.v24i2.8294>.

⁸ HS Santosa, "Implementasi Permendiknas Standar Pengawas Sekolah Profesional Pengawas Sekolah / Madrasah," *Progresiva* 3, no. 1 (2010): 101–12.

manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial.⁹

Pengembangan dan perumusan kebijakan pendidikan diperlukan suatu analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, analisis kebijakan pendidikan juga diartikan sebagai suatu proses menemukan, mengantisipasi, mengeksplorasi, membandingkan, dan mengartikulasikan alternatif yang tersedia untuk mencapai sasaran pendidikan. Dalam hal ini, ada enam langkah dalam melakukan analisis kebijakan pendidikan, yaitu pertama memverifikasi, membatasi, dan memerinci masalah kebijakan pendidikan. Masalah kebijakan pendidikan adalah kebutuhan, nilai-nilai atau kesempatan yang tidak terelalisasi, tetapi dapat dicapai melalui tindakan publik. Jika dilihat dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007, peraturan tersebut sudah sangat rinci menjelaskan tentang kualifikasi maupun kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah/ madrasah.¹⁰

Selanjutnya, memantapkan kriteria evaluasi pendidikan, yang dimaksudkan adalah untuk memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan serta memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kontak terhadap nilai-nilai yang mendasar tentang pemilihan tujuan dan target. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007. Dalam hal ini, kriteria supervisi dari kepala sekolah yang harus dicapai dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2017, memiliki tujuan dan target yang ingin dicapai yakni agar pengawas sekolah/ madrasah memiliki standar dari segi kualifikasi, dan kompetensi. Mengevaluasi alternatif kebijakan Pendidikan, juga menjadi salah satu tahap dalam analisis kebijakan, jika dirincikan kebijakan pendidikan yang telah tercantum dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007, memiliki evaluasi alternatif selain bahasan yang ada di dalam kualifikasi

⁹ SantosaHS Santosa, "Implementasi Permendiknas Standar Pengawas Sekolah Profesional Pengawas Sekolah / Madrasah," *Progresiva* 3, no. 1 (2010): 101–12.

¹⁰ Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi Ke Implementasi*.

maupun dimensi kompetensi yang ada di kebijakan pendidikan tersebut.

Alternatif pilihan di antara alternatif-alternatif kebijakan pendidikan, Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007, memiliki beberapa kualifikasi yang sudah secara jelas dirincikan dalam kebijakan. Selanjutnya, pemantauan hasil dari kebijakan pendidikan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007, bisa sangat jelas terlihat dari dimensi kompetensi yang telah terlaksana dalam satuan pendidikan. Seperti halnya dimensi kompetensi kepribadian, dari segi tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan, dalam hal ini *outcome* dari kebijakan pendidikan tersebut bisa terlihat dari bagaimana kepala sekolah bisa bertanggung jawab terhadap tercapainya proses pembelajaran.

Ada beberapa kualifikasi seorang pengawas sekolah/ madrasah yang terdapat dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007, antara lain kualifikasi Pengawas Taman Kanan-kanan/Raudhatul Athfal (TK/RA), dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).¹¹ Dan selanjutnya juga membahas tentang kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). Sama dengan halnya kompetensi yang terdapat dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007, pembahasan tentang kompetensi dari seorang pengawas sekolah/ madrasah, dalam hal ini, peraturan tersebut membahas tentang Kompetensi Pengawas Taman Kanan-kanak/Raudhatul Atfhfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).¹²

Selanjutnya, membahas Kompetensi Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Pengawas Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, atau Seni Budaya). Dan terakhir tentang, kompetensi

¹¹ "Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah," n.d.

¹² "Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah."

Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, Seni Budaya, Teknik dan Industri, Pertanian dan Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Kesejahteraan Masyarakat, atau Seni dan Kerajinan).

Salah satu upaya penyempurnaan, kebijakan Kepmenpan Nomor 118 Tahun 1996, antara lain ditandai dengan penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Dalam keputusan tersebut Pengawas sekolah dipersyaratkan memiliki sejumlah kompetensi secara riil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan adanya peraturan tersebut, memiliki dampak baik, dalam hal ini, adanya penjabaran secara jelas dan rinci terkait sejumlah kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah, Kompetensi Kepribadian, Supervisi Manajerial, Supervisi Akademik, Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan pengembangan; dan Kompetensi Sosial. Pelaksanaan kepengawasan baik di sekolah maupun madrasah telah mengalami perkembangan yang mengacu pada kebijakan tersebut. Selanjutnya bagaimana kondisi objektif pelaksanaan kepengawasan yang sedang berlangsung.¹³

Sebelum seseorang dapat dikatakan sebagai pengawas sekolah/madrasah, kualifikasi yang harus dicapai, antara lain:¹⁴

1. Memiliki latar belakang pendidikan minimal diploma empat (D-IV);
2. Memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman kerja minimal delapan tahun;
3. Memiliki pangkat dan minimum golongan ruang III/c
4. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun
5. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan, melalui uji kompetensi dan pelatihan fungsional pengawas.

¹³ Santosa, "Implementasi Permendiknas Standar Pengawas Sekolah Profesional Pengawas Sekolah / Madrasah."

¹⁴ "Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah."

Kemudian dari segi kompetensi, mengacu pada beberapa dimensi kompetensi, antara lain:¹⁵

1. Kompetensi Kepribadian, dengan bahasan seputar:
 - a. Rasa tanggungjawab;
 - b. Kreatifitas;
 - c. Rasa ingin tahu;
 - d. Motivasi kerja di sebuah lembaga pendidikan;
2. Kompetensi Supervisi Manajerial, dengan bahasan seputar:
 - a. Peningkatan mutu pendidikan sekolah, pengawasan yang didasarkan visi-misi tujuan dan program pendidikan sekolah;
 - b. Metode kerja dan instrumen, menyusun laporan hasil-hasil pengawasan sebagai perbaikan program pengawasan;
 - c. Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan
 - d. Membahas guna membantu kepala sekolah dan guru dalam bimbingan konseling sekolah, menemukan kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas pokoknya di sekolah;
 - e. Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan.
3. Kompetensi Supervisi Akademik, dengan bahasan seputar:
 - a. Konsep dan kecendrungan perkembangan dari tiap bidang pengembangan di sekolah, dan proses pembelajaran yang terjadi;
 - b. Membimbing guru dalam penyusunan silabus, pemilihan metode pembelajaran;
 - c. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP);
 - d. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk pengembangan potensi;
 - e. Mengelola serta pengembangan media pendidikan;
 - f. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran.
4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan, dengan bahasan seputar:
 - a. Kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan;
 - b. Bimbingan guru dalam menentukan aspek pembelajaran di tiap bidang pengembangan;

¹⁵ “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.”

- c. Menilai kinerja kepala sekolah, guru dan staf sekolah dalam pelaksanaan tugas pokok;
- d. Memantau pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar siswa;
- e. Pembinaan guru serta memanfaatkan hasil penilaian;
- f. Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kerja sekolah;
- 5. Kompetensi Penelitian Pengembangan, dengan bahasan seputar:
 - a. Pendekatan dan metode penelitian dalam Pendidikan;
 - b. Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti untuk tugas atau pengembangan karir, menyusun proposal penelitian Pendidikan;
 - c. Melaksanakan penelitian pendidikan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian;
 - d. Menulis karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan, menyusun pedoman dan buku untuk tugas pengawasan di sekolah;
 - e. Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas;
- 6. Kompetensi Sosial, dengan bahasan seputar:
 - a. Bekerja sama dalam peningkatan kualitas diri dari tugas dan tanggung jawab;
 - b. Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan.

2. Korelasi Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996, lebih mengemukakan bahwa kebijakan tersebut yang sebenarnya merupakan kebijakan positif. Betapa tidak, bahwa dalam sejarah kepengawasan di bidang persekolahan Keputusan Menpan nomor 118 tahun 1996 sebenarnya merupakan awal dari "*legal aspect*" bagi Pengawas sekolah. Meskipun lahirnya diikuti dengan Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN, dan dilengkapi pula dengan Petunjuk teknis, namun masih belum sesuai dengan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan di bidang persekolahan.

Dari segi kekurangan kebijakan tersebut, dalam hal ini Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007, masih berupa rincian tentang

kualifikasi, dan penjabaran kompetensi-kompetensi dari pengawas sekolah. Namun, belum ada menjelaskan tentang bagaimana teknis pelatihan menjadi seorang pengawas sekolah itu sendiri, dan pengawasan ataupun *check and balance* dari seorang pengawas sekolah terhadap atasannya juga masih belum dirincikan. Selain itu, teknis pelaporan pengawas sekolah tersebut juga masih belum dirincikan di kebijakan tersebut, karena pelaporan menjadi hal penting dalam mengevaluasi sebuah kebijakan dan/atau pengawasan, serta pertanggungjawaban dari pengawas tersebut.

Supervisi diartikan sebagai pelayanan yang disediakan oleh pemimpin untuk membantu guru-guru agar menjadi guru atau personal yang semakin cakap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan khususnya, agar mampu meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah.¹⁶ Selain itu supervisi juga diartikan sebagai salah satu usaha menstimulir, mengoordinir dan membimbing guru-guru di sekolah baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran dengan demikian mereka dapat menstimulir dan membimbing pertumbuhan tiap-tiap murid secara kontinyu, serta mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern.¹⁷

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan formal tempat melaksanakan proses belajar mengajar, yang melibatkan kepala sekolah, guru dan murid. pemimpin pendidikan, seorang kepala sekolah selain berfungsi sebagai administrator, juga berfungsi sebagai supervisor yang intinya memberi layanan professional dalam

¹⁶ Syarif Yakop, M. Syukri, and Amrazi Zakso, "Kontribusi Supervisi Akademik Kepala Sekolah Dan Supervisi Pengawas Sekolah Terhadap Profesionalitas Guru," *Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 5, no. 4 (2015): 1–17.

¹⁷ Sumarni, Rosleny Babo, and Muhlis Madani, "Principal Supervision Increasing Elementary School Teacher's Performance," *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 9, no. 3 (2020): 185–93.

meningkatkan kompetensi professional guru maupun kepala sekolah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.¹⁸

Kepala sekolah yang baik bukan sekedar perencanaan yang baik tetapi juga pelaksana dan pembimbing guru yang baik pula. Secara teoritis sekolah telah banyak menyusun perencanaan supervisi guru di kelas. Sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh, ia berusaha agar nasihat, saran dan jika perlu perintahnya diikuti oleh guru-guru. Dengan demikian ia dapat mengadakan perubahan-perubahan dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak. Serta memiliki kelebihan yaitu kelebihan pengetahuan, pengalaman dan dapat membantu guru-guru berkembang menjadi guru yang professional.¹⁹

Peranan supervisi akademik kepala sekolah dan guru di sekolah sangat besar, karena supervisi yang dilakukan kepala sekolah secara terus menerus dan kontinu dapat meningkatkan mutu pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Supervisi akademik menjadi dasar atau landasan kegiatan pengawasan profesional, yang menjadi kajian adalah sistem pemberian bantuan yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru, sehingga guru menjadi lebih mampu dalam menangani tugas pokok memberikan pelajaran peserta didiknya.²⁰

3. Konsep nilai-nilai ke-Islaman dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah

Manusia diberi kelebihan oleh Allah SWT. berupa akal pikiran yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, berdasarkan bentuk postur tubuh dan bagaimana cara mereka berpikir. Kemudian, kelebihan dari akal pikiran yakni membedakan manusia dengan makhluk lainnya sehingga dapat membedakan antara baik dan buruk,

¹⁸ Yoserizal Bermawi and Tati Fauziah, "Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kompetensi Profesional Guru," *Pesona Dasar* 1, no. 4 (2015): 16–24.

¹⁹ Anissyahmai, Rohiat, and Osa Juarsa, "Supervisi Akademik Kepala Sekolah," *Manajer Pendidikan* 11, no. 1 (2017): 89–96, <https://doi.org/10.31227/osf.io/8whvj>.

²⁰ Suwartini and Agustina, "Supervisi Akademik Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru Dan Mutu Pendidikan."

serta bermutu dan tidak bermutu, dan bermanfaat atau tidak. Hal tersebut juga disertai dengan adanya bimbingan iman sehingga dapat membedakan yang benar dan salah. Manusia diberi kepercayaan Allah sebagai *khalifah fil ardi*, hal tersebut sesuai dengan firman-Nya, yang terdapat di dalam surah al-Baqarah ayat 30, Allah SWT. berfirman:

...إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً²¹...

Artinya: . . . Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi . . . (QS. Al-Baqarah: 30)

Pada satuan pendidikan sekolah/madrasah, yang dimaksud *khalifah fil ardi* adalah kepala sekolah atau kepala madrasah, dalam hal ini juga disebut dengan manajer dan *leader* pada satuan pendidikan. Pemimpin dan manajer terlihat dari bagaimana kompetensi ataupun perannya masing-masing, yaitu pemimpin diartikan sebagai orang yang dapat menentukan secara benar apa yang harus dikerjakan, sedangkan manajer adalah orang yang dapat mengerjakan secara benar semua tugas dan tanggung jawab yang ditentukan. Kepala sekolah sebagai pemimpin manajemen suatu lembaga pendidikan dituntut mampu memimpin, membina, mengelola, menggali dan mengembangkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada secara mandiri agar bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan.²²

Berdasarkan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007, secara garis besar kepala sekolah diharuskan memiliki beberapa dimensi kompetensi dalam melakukan pengawasan terhadap sekolah ataupun madrasah. Dimensi kompetensi yang pertama diatur dalam standar pengawas sekolah/madrasah, yakni dimensi kompetensi kepribadian. Jika dijabarkan lebih rinci mengenai kompetensi kepribadian, dalam hal ini seorang kepala sekolah diharuskan memiliki sikap yang

²¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 6

²² Een Solihah, "Menimbang Kualitas Pendidikan Islam dan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah", dalam *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2017), hlm. 68-69

bertanggungjawab, dapat melakukan tindakan yang kreatif dalam bekerja maupun menyelesaikan permasalahan pribadinya, dan diharuskan memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru, serta bisa memotivasi dirinya sendiri dalam bekerja. Kemudian, selain kompetensi yang tertulis dalam peraturan tersebut, ada beberapa kompetensi yang setidaknya sudah selalu diterapkan dalam kehidupan seorang kepala sekolah, seperti sikap yang konsisten, memiliki dedikasi/etos kerja yang tinggi, bersikap disiplin dan mandiri, transparan, terbuka atas saran dan kritik, serta tidak mudah putus asa.²³

Hal ini juga sejalan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. sebagai guru profesional. Rasulullah merupakan guru profesional yang harus diteladani karena ia mendapat latihan langsung dari Allah SWT. sendiri. Dengan keteladanan yang baik, diharapkan akan menumbuhkan perilaku yang kuat dan kokoh di depan tantangan materialism yang begitu kuatnya membelenggu kehidupan manusia. Kehidupan Rasulullah memberikan kepada kita contoh-contoh yang mulia, baik sebagai pemuda Islam yang lurus perilakunya serta terpercaya maupun sebagai dai kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, juga sebagai kepala negara yang mengatur segala urusan dengan cerdas dan bijaksana, sebagai suami teladan dan seorang ayah yang penuh kasih sayang.²⁴

Kompetensi kepribadian yang telah dijabarkan sebelumnya, akan terlihat jelas apakah kompetensi tersebut diterapkan atau tidak. Hal ini dikarenakan, kepala sekolah yang dirinya selalu merasa diawasi oleh Allah maka akan berkata benar (*shidiq*), dan bersikap benar dalam menyampaikan amanah rakyat, serta bertanggungjawab (amanah) dan memiliki jiwa kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Hal ini setidaknya akan memberikan jaminan, sehingga yang

²³ Een Solihah, "Menimbang Kualitas Pendidikan Islam dan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah", dalam *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2017), hlm. 77

²⁴ Zulhammi, "Kepribadian Rasulullah SAW sebagai Guru Profesional", dalam *Jurnal Darul 'Ilmi*, Vol. 2 No. 1 (2014), hlm. 63-65

bersangkutan tidak akan ada melakukan kasus korupsi keuangan, kecurangan dalam ujian, etos kerja rendah, dan lain-lain.

Selanjutnya, kompetensi supervisi manajerial menjadi salah satu bahasan kompetensi dalam melakukan standar pengawasan terhadap sekolah/madrasah. Jika dijabarkan lebih lanjut kompetensi manajerial yang pertama, antara lain bagaimana kepala sekolah mampu meningkatkan mutu pendidikan sekolah dan pengawasan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan program pendidikan sekolah. Kemudian, bagaimana menyusun metode kerja dan instrument, serta menyusun laporan hasil-hasil pengawasan sebagai perbaikan dalam melaksanakan program pengawasan. Selain itu, kepala sekolah juga berperan aktif dalam melakukan pengelolaan dan administrasi pada satuan pendidikan, serta bimbingan konseling sekolah untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas di sekolah.

Dalam hal ini, substansi kompetensi supervisi manajerial telah terakomodasi dalam kompetensi manajerial kepala sekolah, yaitu kurikulum, personalia, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana, dan hubungan masyarakat. Manajerial seseorang yang selalu merasa semua perbuatannya karena Allah, hal ini dikarenakan dirinya merasa bahwa semua hal yang dilakukannya akan selalu diawasi oleh Allah SWT, dan hal tersebut sesuai dengan hadis yang berbunyi:

إِنِّي اللَّهُ حَيْثُمَا كُنْتُ وَأَتَّبِعُ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسِ بِحُلِيِّ حَسَنِ

Artinya: Bertakwalah kepada Allah dimana dan kapan saja kalian berada, ikutilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. (HR Ahmad, at-Tirmidzi, ad-Darimi, al-Bazzar, al-Hakim dan al-Baihaqi)

Bilamana seluruh kompetensi manajerial dikuasai dan dilaksanakan dengan baik, maka terwujudnya sekolah unggul dan mandiri akan dapat dicapai. Sejauh mana kepala sekolah dapat mewujudkan peran-peran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan

kompetensi guru, yang pada gilirannya dapat membawa efek terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Selanjutnya, kompetensi mengenai supervisi akademik yang dalam hal ini berfokus pada beberapa hal, antara lain bagaimana kecenderungan terhadap perkembangan dari setiap bidang dan proses pembelajaran di sekolah.

Kemudian, pembahasan tentang pembimbingan guru dalam penyusunan silabus, pemilihan metode pembelajaran serta penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Selain itu, kompetensi ini juga membahas tentang bagaimana pengelolaan pengembangan media pendidikan sampai dengan pemanfaatan teknologi informasi. Supervisi merupakan bentuk kewajiban yang harus dimiliki oleh pemimpin atau kepala sekolah sebagai manifestasi dan penilaian pada bawahan/pendidik agar dapat memberdayakan sumberdaya tersebut sesuai kebutuhan sehingga dapat menentukan tugas yang tepat sebagaimana Rasulullah menempatkan para sahabatnya dalam mengatur strategi perang dan masalah kenegaraan.²⁵

Kemudian, pembahasan tentang kompetensi yang standar pengawas sekolah/madrasah, yakni kompetensi dalam melaksanakan evaluasi dalam sebuah pendidikan. Kompetensi evaluasi pendidikan diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh pengawas untuk melakukan bimbingan kepada guru dan kepala sekolah/madrasah dalam rangka menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran agar dapat menjalankan tugas masing-masing.²⁶ Kompetensi evaluasi pendidikan berkaitan erat dengan kompetensi manajerial, yang dalam hal ini tidak tampak adanya *reward* dan *punishment* dalam kompetensi manajerial, akhir berdampak juga pada kompetensi evaluasi pendidikan. Dalam melakukan evaluasi seharusnya lebih ditekankan pada membentuk budaya muhasabah yang menyentuh hati nurani semua pihak sehingga mulai meluruskan

²⁵ Een Solihah, "Menimbang Kualitas Pendidikan Islam dan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah", dalam *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2017), hlm. 83-84

²⁶ Aguslani, "Analisis Enam Kompetensi Pengawas Madrasah", dalam *Tatar Pasundan: Jurnal Balai Diklat Keagamaan Bandung*, Vol. XIII, No. 2, (2019), hlm. 222

niat, meningkatkan ikhtiar merasa setiap langkahnya bermakna, dan selalu hati-hati agar tidak berbuat salah, serta senantiasa hanya mengharap ridho Allah SWT.

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan selayaknya mampu memimpin dirinya sendiri dan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk meningkatkan kualitas diri, banyak upaya yang dapat ditempuh dan dalam hal ini beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu bisa mengenal diri sendiri dengan menggunakan analisis *Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats* (SWOT). Selanjutnya, berusaha memiliki kredibilitas, akseptabilitas, moralitas, dan integritas, serta mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan.

Keberhasilan pendidikan tergantung pada manajemen kepala sekolah yang memimpin satuan pendidikan, seorang kepala sekolah sebagai manajer pendidikan dituntut mampu mengelola, meningkatkan mutu pendidikan dengan mempunyai kompetensi yang diharapkan pemerintah mengacu pada beberapa standar kompetensi, yaitu standar kepribadian, manajerial, akademik, memahami evaluasi, penelitian serta pengembangan pendidikan, smpai dengan kompetensi sosial. Dari beberapa standar tersebut, masih banyak kekurangan diantaranya tidak mencerminkan adanya kompetensi akhlak mulia yang harus dimiliki setiap saat, karena keberhasilan Rasulullah SAW. dalam mengemban amanah, paling utama adalah akhlaknya yang mulia, sehingga pada masa itu Rasulullah sangat dikagumi, dihormati dan disegani semua lapisan masyarakat, baik dari keluarga dekat maupun musuh sekalipun.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Kebijakan pendidikan yang merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Kaitannya dalam mengembangkan tujuan pendidikan, supervisi dimaknai pula sebagai usaha manstimulir,

mengkoordinir, dan membimbing pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individual maupun kelompok, dengan tenggangrasa dan tindakan-tindakan pedagogis yang efektif.

Kepala sekolah yang baik bukan sekedar perencanaan yang baik tetapi juga pelaksana dan pembimbing guru yang baik pula. Secara teoritis kepala sekolah telah banyak menyusun perencanaan supervisi guru di kelas. Sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh, ia berusaha agar nasihat, saran dan jika perlu perintahnya diikuti oleh guru-guru. Dengan demikian ia dapat mengadakan perubahan-perubahan dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak. Kemudian, manajemen peningkatan mutu pengawas sekolah/madrasah masih diperlukan inovasi dan kreasi yang berkesinambungan untuk menjaga kompetensi dan profesi pengawas sekolah/madrasah sehingga *stakeholder* yang dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, dapat merasa terlayani dengan sepenuh hati atas kinerja pengawas sekolah/madrasah.

2. Saran

Penulisan artikel ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan nilai-nilai ke-Islaman supervisi kepala sekolah yang berkaitan dengan standar pengawas sekolah/madrasah, dan standar tersebut terkandung dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007. Peneliti juga merasa bahwa artikel ini masih bisa dikembangkan lagi, menjadi sebuah penelitian yang ikut andil dalam mengembangkan pengawasan sekolah/madrasah berdasarkan standar pengawas yang telah terdapat dalam peraturan tersebut.

Daftar Pustaka

- Aguslani. “Analisis Enam Kompetensi Pengawas Madrasah”. dalam *Tatar Pasundan: Jurnal Balai Diklat Keagamaan Bandung*, Vol. XIII, No. 2, (2019).
- Anissyahmai, Rohiat, and Osa Juarsa. “Supervisi Akademik Kepala Sekolah.” *Manajer Pendidikan* 11, no. 1 (2017): 89–96.

<https://doi.org/10.31227/osf.io/8whvj>.

- Baharuddin. “Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pembelajaran.” *El-Harakah* 8, no. 1 (2006): 19–30.
- Bermawi, Yoserizal, and Tati Fauziah. “Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kompetensi Profesional Guru.” *Pesona Dasar* 1, no. 4 (2015): 16–24.
- Majid, Abd. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah,” n.d.
- Rusdiana, A. *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Santosa, HS. “Implementasi Permendiknas Standar Pengawas Sekolah Profesional Pengawas Sekolah / Madrasah.” *Progresiva* 3, no. 1 (2010): 101–12.
- Solihah, Een. “Menimbang Kualitas Pendidikan Islam dan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah”. dalam Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2017).
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Sumarni, Rosleny Babo, and Muhlis Madani. “Principal Supervision Increasing Elementary School Teacher’s Performance.” *Primary*:

Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar 9, no. 3 (2020): 185–93.

Suwartini, and Erni Agustina. “Supervisi Akademik Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru Dan Mutu Pendidikan.” *Administrasi Pendidikan* 24, no. 2 (2017): 62–70.
<https://doi.org/10.17509/jap.v24i2.8294>.

Yakop, Syarif, M. Syukri, and Amrazi Zakso. “Kontribusi Supervisi Akademik Kepala Sekolah Dan Supervisi Pengawas Sekolah Terhadap Profesionalitas Guru.” *Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 5, no. 4 (2015): 1–17.

Zulhammi. “Kepribadian Rasulullah SAW sebagai Guru Profesional”. dalam *Jurnal Darul ‘Ilmi*, Vol. 2 No. 1 (2014).